



## PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, NIK 121318450XXX001, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 05 April 2002, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di (sekitar Mesjid **XXX**) Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Ali Asrun, S.H.** dan **Kumpul Hasibuan, S.H** Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Gordang Sambilan & Partner**, yang beralamat di Jalan Lintas Medan-Padang, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 300/SK/2024/PA.PYB, tanggal 05 November 2024, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 03 November 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**,

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan No.429/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi  
Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pyb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 12 Desember 2018, di Desa XXX Kecamatan XXX, dengan wali nikah orang tua Penggugat yang bernama **XXX**, dengan mahar se perangkat alat sholat dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Tergugat antara lain yang bernama **XXX** dan **XXX**;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Gadis Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX sampai pisah;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhol), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Al-Zaidan Faeyza (Laki-Laki), Umur 5 Tahun, Saat ini anak dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No.429/Pdt.G/2024/PA.Pyb



7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun, namun Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat tanpa alasan di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat di di rumah orang tua Tergugat pada bulan Juli 2021, saat ini telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun 3 (Tiga) bulan lamanya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat bertempat tinggal diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
9. Bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) yang dilangsungkan pada Tanggal 12 Desember 2018, di Desa XXX Kecamatan XXX;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXX) atas Diri Penggugat (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan No.429/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah mengkuasakan gugatan cerainya kepada kuasa khususnya bernama **Ali Asrun, S.H.** dan **Kumpul Hasibuan, S.H** Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Gordang Sambilan & Partner**, yang beralamat di Jalan Lintas Medan-Padang, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 300/SK/2024/PA.PYB, tanggal 05 November 2024;

Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman dan mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Cerai talak sekaligus Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Termohon, dan sampai dengan persidangan dilaksanakan tidak ada yang keberatan dengan perkara *a quo*;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan No.429/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Bahwa atas nasehat Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 11 Oktober 2024, untuk memperbaiki gugatan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya maka Penggugat selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Penggugat kepada **Ali Asrun, S.H.** dan **Kumpul Hasibuan, S.H** Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Gordang Sambilan & Partner**, yang beralamat di Jalan Lintas Medan-Padang, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat

*Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan No.429/Pdt.G/2024/PA.Pyb*



Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 300/SK/2024/PA.PYB, tanggal 05 November 2024, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 11 Oktober 2024, untuk memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No.429/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pyb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.100.000,(satu juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Efri Refiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Abdul Azis Alhamid, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Efri Refiman, S.H.I.**

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No.429/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 950.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.100.000,00

(satu juta seratus ribu rupiah).